

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERTANIAN KOTA PADANG

DAN

PT. BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA

TENTANG

**PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN
UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Nomor : 130.45/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : PKS/017/PA/09-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAHRIAL : Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Raya Sungai Lareh Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/1026/SK-BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kota Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SYAFRIZAL, CH : Pemimpin PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya, berkedudukan di Padang, Jalan Komplek Koppas Plaza Lt. II dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/395/DIR/08-2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H.Hendri

Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 22 Tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0152247.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan, Nomor : 130.11/MoU/BKS-PDG/2019
Nomor : MoU/112/DIR/07-2019
- (2) Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh PIHAK KESATU dengan memanfaatkan layanan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan untuk Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PENGERTIAN UMUM PASAL 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.
2. NCM (*Nagari Cash management*) adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/ lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online.
3. Wajib Retribusi adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

4. Rekening Penerimaan adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pembayaran retribusi RPH yang dikelola oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan layanan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk :
- Mengoptimalkan penerimaan pembayaran Retribusi RPH;
 - Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai melalui implementasi elektronifikasi transaksi keuangan daerah; dan
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Retribusi.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PASAL 3

- (1) Objek Perjanjian ini adalah meliputi pembayaran retribusi di RPH atas:
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak sapi, kerbau dan babi;
 - Pelayanan pemanfaatan fasilitas kandang sapi, kerbau dan babi; dan
 - Pelayanan pemanfaatan fasilitas pemotongan sapi, kerbau dan babi.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi :
- pelaksanaan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) kepada Wajib Retribusi;
 - pemanfaatan produk dan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;
 - rekonsiliasi;
 - monitoring dan evaluasi; dan
 - pelaporan.

HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- memanfaatkan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA beserta seluruh fitur dan fasilitas yang disediakan PIHAK KEDUA dalam penerimaan pembayaran Retribusi RPH; dan
 - mendapatkan laporan atas penerimaan pembayaran Retribusi RPH.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- membuka Rekening Penerimaan pada PIHAK KEDUA;
 - memberikan data dan informasi Wajib Retribusi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan kerja sama;
 - bersama PIHAK KEDUA mensosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembayaran Retribusi RPH kepada Wajib Retribusi;
 - bersama PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran Retribusi RPH;

- e. memanfaatkan dan menjaga seluruh fitur dan fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- f. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menetapkan syarat dan ketentuan dalam pembukaan Rekening Penerimaan;
- b. mendapatkan data dan informasi Wajib Retribusi yang dibutuhkan dari PIHAK KESATU terkait dengan kerja sama; dan
- c. menerima pembayaran Retribusi RPH.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan seluruh peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung dalam rangka kerja sama;
- b. melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung yang terdapat pada sistem pembayaran yang dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU;
- c. mengganti peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung yang rusak;
- d. bersama PIHAK KESATU mensosialisasikan pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembayaran Retribusi RPH kepada Wajib Retribusi;
- e. bersama PIHAK KESATU melakukan rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi RPH;
- f. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- g. memberikan laporan penerimaan pembayaran Retribusi RPH.

PELAKSANAAN
PASAL 5

- (1) PIHAK KESATU membuka Rekening Penerimaan pada PIHAK KEDUA.
- (2) Rekening Penerimaan yang dibuka oleh PIHAK KESATU diperlakukan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja.
- (3) Untuk penerimaan pembayaran Retribusi RPH di atas jam 15.00 WIB dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (4) PIHAK KESATU memberikan data dan informasi Wajib Retribusi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA terkait kerja sama.
- (5) PARA PIHAK melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi dengan mekanisme sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) PIHAK KEDUA menyediakan peralatan, fitur, dan fasilitas pendukung pelaksanaan kerja sama.
- (7) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran Retribusi RPH jika diperlukan.
- (8) PIHAK KEDUA memberikan laporan penerimaan pembayaran Retribusi RPH setiap hari melalui sistem NCM.
- (9) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

PEMBIAYAAN
PASAL 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
PASAL 7

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

KERAHASIAAN
PASAL 9

- (1) PARA PIHAK menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan (*confidentiality*) seluruh informasi, data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK menyatakan tunduk pada kewajiban menjaga informasi yang bersangkutan rahasia bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan pelaksanaannya.
- (3) PARA PIHAK tetap wajib menjaga informasi rahasia pada setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai dinyatakan tertulis tidak rahasia, dan/atau informasi tersebut diminta oleh Instansi yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)
PASAL 10

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian ini.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 11

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini; dan

- c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini

AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN
PASAL 12

- (1) Setelah Perjanjian ini berakhir baik menurut Pasal 11 Perjanjian ini, PARA PIHAK masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan pada kewajiban tentang menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9.
- (2) Kewajiban sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN
PASAL 13

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Pertanian Kota Padang

Up. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan

Jalan Pasar Ternak Nomor 1 Palarik, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang

Telepon : 0811665304 (Ario Bobi Sanjaya, S.Pt.)

Email : dipertanian@padang.go.id , dispertakotapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT. Bank Nagari

Cabang Pasar Raya

Komplek Koppas Plaza Lt. II

Up. Kepala Bagian Pemasaran

(Silvia - 081374298011)

Telepon : (0751) 37852

Fax : (0751) 30760

Web : www.banknagari.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - c. Tanggal pengiriman melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan

berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP
PASAL 15

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PT. Bank Nagari
Cabang Pasar Raya



SYAFRIZAL CH
Pemimpin

PIHAK KESATU,
Dinas Pertanian
Kota Padang



SYAHRIAL
Kepala